

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ANAK
AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)



Oleh :

HASNIA

04020180857

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ANAK
AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)**

Oleh :

HASNIA

04020180857

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Hasnia
NIM : 04020180857
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi.

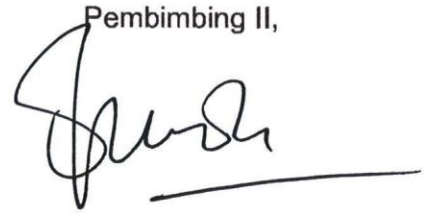
Makassar, 7 Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Dr. Zainuddin S.Ag., S.H., M.H.
NIPs. 104141303

Pembimbing II,


Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.
NIPs. 104101113

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

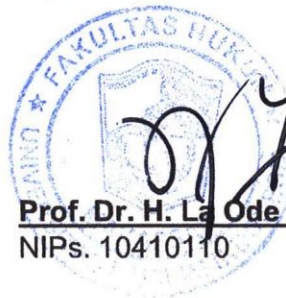
Nama Mahasiswa : Hasnia
NIM : 04020180857
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat
Perceraian (Studi Putusan Nomor
0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 7 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
NIPs. 10410110

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ANAK
AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)**

Disusun dan diajukan oleh:

HASNIA

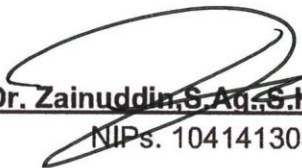
04020180857

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 17 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 17 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua,


Dr. Zainuddin S. Ag. S.H., M.H.
NIPs. 104141303

Anggota,


Dr. Dwi Handayani S.H., M.Hum.
NIPs. 104101113

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., M.H.
NIPs. 10410110

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)**

Nama Mahasiswa : Hasnia
NIM : 04020180857
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Dasar Penetapan
Pembimbing : 0048/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

1. **Dr. Zainuddin,S.Ag.,SH.,MH.**
Pembimbing I

2. **Dr. Dwi Handayani,SH.,MHum.**
Pembimbing II

3. **Dra. Hj. Nurjaya,SH.,MH.**
Penguji I

4. **Dr. Salmawati,SH.,MH.**
Penguji II

()
()
()
()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasnia
NIM : 04020180857
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat
Perceraian (Studi Putusan Nomor
0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Oktober 2022

Yang menyatakan


Hasnia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda tercinta H. Musa dan Ibunda tercinta Hj. Hasnah yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, memberi dukungan serta doa yang tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis. Demikian pula kepada saudara Penulis Adik Marwan dan saudari Penulis Kakak Erna, Dahlia, Rosna, Rahmi, Adik Musdalipa, Wirda, dan Nadia yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Ibu Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH. dan Ibu Dr. Salmawati, SH., MH. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu penulis;

8. Teman seperjuangan KKPH Gelombang I di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar atas segala kebaikan, dukungan dan kerja samanya;

Kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 7 Oktober 2022

Hasnia

ABSTRAK

Hasnia. 04020180857: "Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)". Di bawah bimbingan Zainuddin sebagai ketua pembimbing dan Dwi Handayani sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus membagi hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu dan ayah dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus, serta menelaah berbagai literatur, doktrin (ajaran) atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah ataupun berupa putusan perkara perdata yang berkaitan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menangani perkara hak pengasuhan anak tidak hanya menggunakan hukum positif, namun juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang lain demi kemaslahatan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, yaitu hakim berdasar pada Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis merekomendasikan kepada pihak pengadilan agar selalu memberikan putusan dengan seadil-adilnya dalam perkara pengasuhan anak, dengan tidak hanya melihat Kompilasi Hukum Islam saja, tapi juga melihat Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak, dan Kedua orang tua seharusnya dapat menempatkan diri sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Hak Anak, Perceraian*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iiiv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Dasar Hukum Perkawinan	10
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	12
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Putusnya Perkawinan	16
3. Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.....	21
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	24
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38

B. Metode Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
E. Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Membagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ibu dan Ayah	41
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial artinya manusia memiliki naluri untuk berinteraksi dengan orang lain dan membutuhkan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Selain membutuhkan orang lain, manusia juga membutuhkan pasangan hidup. Allah berfirman dalam Qur'an Surah Asy Syuara ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk manusia.

Preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang yang berlawanan jenis kelamin untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Dalam mewujudkan hal tersebut setiap manusia harus melewati suatu proses yang dikenal dengan sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan bermakna ibadah dalam menjalankannya. Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan pada dasarnya perkawinan mempunyai salah satu tujuan untuk mempersatukan kedua keluarga besar dan membentuk keluarga kecil yang rukun, bahagia dan bersifat jangka panjang.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu yang telah diatur. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Di Indonesia, sebuah perkawinan wajib didaftarkan (dicatat) di instansi yang telah ditentukan (Kantor Urusan Agama bagi pasangan beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi pasangan beragama di luar Islam), dalam hal ini setiap pasangan yang akan mencatatkan perkawinannya wajib memilih salah satu instansi ini.¹

Khusus bagi yang beragama Islam diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam, yang di mana perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam bukan hanya kelompok mayoritas di Indonesia, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar di dunia, maka dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991, berlakulah yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material yang di mana KHI mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dibentuk dalam tatanan hukum di Indonesia

¹ Latupono, Barzah. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 24 No. 2, hlm. 151

secara tertulis yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama.²

Sejak terjadinya perkawinan timbullah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum yakni adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang di mana kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan serta pendidikan, dan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari daging mereka sendiri.

Perkawinan selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, yang pada hakikatnya anak adalah anugerah dan amanah atau titipan dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan*

² Susetyo, Heru. (2021). Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Online*

(Allah) menciptakan pasangannya (Hawa); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan yang sah apabila telah lahir seorang anak, maka timbullah hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak yang telah diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Apabila ada suatu masalah dalam perkawinan harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya dengan pasangan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Yang di mana perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan.

Perceraian merupakan satu-satunya jalan terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Yang di mana perceraian ini bukan hanya mengorbankan suatu hubungan yang telah dibangun, akan tetapi juga mengorbankan anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan.

Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua

dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika pernikahan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih di bawah umur.

Perihal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.³

Di Indonesia sendiri masalah hukum mengenai keluarga masih sangat sering terjadi. Adanya sejumlah hak yang seharusnya diperoleh anak, dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁴

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pengasuhan anak (hadhanah) dalam hal terjadinya perceraian pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), sebagai berikut:⁵

³ Hifni, Mohammad. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, hlm. 54-55

⁴ Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a)

Pasal 105 huruf (a), yang berbunyi:

Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pasal 156 huruf (a), yang berbunyi:

Dalam hal Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah artinya pemeliharaan anak dari ibunya.

Namun dalam faktanya, yakni dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka tanggal putus 10 Januari 2017, Hakim memutuskan pembagian hak asuh anak 4 (empat) anak yang belum mumayyiz kepada Ibu sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) anak dan Ayah sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) anak. Putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk membuat penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan membagi hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu dan ayah?

2. Bagaimanakah analisis mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus membagi hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu dan ayah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami dan istri serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan bagi masyarakat mengenai perceraian serta dampaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut agama.⁶

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu

⁶ Tihami & Sahrani, Sohari. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 7

kebahagiaan hidup yang diisi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek

⁷ Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, Cet. 2, hlm. 8

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁹ Prodjodikoro, R. Wirjono. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 7

administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Adapun menurut Pasal 28 huruf (B) ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengatur hak seseorang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹²

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

¹⁰ HS, Salim. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

¹² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf (B) ayat (1)

¹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 3

Dalam Islam perkawinan diatur dengan baik dan memiliki dasar hukum di antaranya:

1) Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

2) HR. Al-Bukhari (no. 5066), Muslim (no. 1402) dan at-Tirmidzi (no. 1087)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).*¹⁴

¹⁴ Usamah, Abu Hafsh. *Anjuran untuk Menikah*. <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> diakses pada 10 Mei 2022

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:¹⁵

- a. Wajib, bagi orang yang mampu secara fisik dan finansial dan kalau tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah, apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan bathin kepada calon istrinya, sedangkan nafsu tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri yang menjelaskan bahwa seorang suami

¹⁵ Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No. 02, hlm. 119

dan istri masing-masing mempunyai beban tanggung jawab sendiri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sumber hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mulai dari Pasal 30 s/d Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 77 s/d Pasal 84 antara lain:

1) Kedudukan

Antara pria dan wanita ketika sudah terikat perkawinan memiliki kedudukan masing-masing. Pria yang menikah disebut dengan suami yang di dalam rumah tangga dinyatakan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan wanita yang menikah disebut dengan istri yang bertindak sebagai ibu rumah tangga.¹⁶ Baik suami atau istri masing-masing mempunyai kedudukan yang seimbang di mata hukum baik di dalam rumah tangganya maupun dalam masyarakat. Dengan demikian mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap peran mereka dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat baik itu melakukan perbuatan hukum atau bukan.

2) Kewajiban suami dan istri

Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari

¹⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 dan Pasal 79

susunan masyarakat.¹⁷ Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban yakni memenuhi kebutuhan keperluan berumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Sama halnya dengan suami, istri mempunyai kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁸ Kewajiban utamanya adalah berbakti pada suami secara lahir batin. Di samping kewajiban masing-masing, mereka dalam berumah tangga mempunyai kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling menghormati, setia dan ikhlas secara lahir maupun bathin kepada sesama.¹⁹

3) Kediaman

Konteks bahasan yang selanjutnya adalah menyediakan tempat kediaman bagi mereka yang sudah kawin. Ini merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri untuk mencari kediaman yang dapat ditinggali oleh mereka dan anak-anaknya selama berumah tangga.²⁰

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI pada dasarnya sudah sangat lengkap. Materi yang termuat di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI secara esensial telah sejalan dengan apa

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 30

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 34 dan Pasal 80

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 33, Pasal 77 dan Pasal 83

²⁰ *Ibid.*, Pasal 32, Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82

yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih. Hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami merupakan kewajiban istri. Melalui pemaparan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri maka hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri dan hak bersama.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedangkan kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.²² Perceraian adalah putusnya perkawinan karena adanya kehendak suami atau istri atau karena kehendak keduanya, disebabkan oleh adanya ketidak-rukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.²³ Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at

²¹ Jamaluddin & Nanda, Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 83

²² W. J. S. Poerwadarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 20

²³ Syaifuddin, Muhammad, *et al.* (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

Islam perceraian disebut dengan *thalaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).²⁴

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁵ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami-istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan merupakan jalan akhir yang ditempuh. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami dan istri, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga.

2. Putusnya Perkawinan

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal

²⁴ Sudarsono. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12

²⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus serta akibatnya karena: 1. Kematian; 2. Perceraian; dan 3. Atas keputusan pengadilan.²⁶

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan satu peristiwa meninggalnya salah satu pihak yaitu suami atau istri, atau kedua pihak yaitu suami dan istri yang menjadi subjek dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian.²⁷

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yaitu suami atau istri. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu: talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak yaitu suami atau istri, khususnya istri ke pengadilan.²⁸

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap.

²⁶ Ibid.

²⁷ HS, Salim. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 76

²⁸ *Ibid.*, hlm. 77

Pembatalan perkawinan dijelaskan pada Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, bahwa:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, bahwa:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yaitu:²⁹

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah artinya pemeliharaan anak dari ibunya, di mana istilah hadhanah berasal dari bahasa arab yang artinya pemeliharaan anak³⁰ kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2. ayah;
 - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

²⁹ HS, Salim. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 82-83

³⁰ Rahman Ghazaly, Abd. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 175

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang telah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan 3

(tiga) akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:³¹

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anak-anaknya, hanya berdasarkan kepentingan si anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan;
- b. Ayah bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana ayah dalam kenyataannya tidak bisa memberikan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu dari anak-anaknya.³² Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu,

³¹ HS, Salim. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 83-84

³² Basyir, Ahmad Azhar. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers, Cet. 9, hlm. 100

termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.³³

Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut.³⁴

4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir.³⁵ Putusnya perkawinan karena suami yang menjatuhkan talak pada istrinya atau putusnya perkawinan karena perceraian, ayah kandung wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai

³³ Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, hlm. 126

³⁴ Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Kencana, hlm. 424-425

³⁵ Abdulkadir, Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123-126

dengan kedudukan sebagai ayah. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dengan sangat rinci di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dijelaskan pada Pasal 41, Pasal 45 s/d Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 156 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Ilmu hukum dikenal adanya istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtsubject* (Belanda) atau *law of subject* (Inggris). Pada umumnya *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum menurut Algra yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban jadi mempunyai wewenang hukum.³⁶ Pengertian wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subjek dari hak-hak. Singkatnya subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari:³⁷

³⁶ Triwulan Tutik, Titik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 36-37

³⁷ Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 21-23

1. *Natuurlijk Persoon* (Manusia)

Manusia merupakan subjek hukum karena sejak dilahirkan (bahkan dalam kandungan) merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia.

2. *Recht Persoon* (Badan Hukum)

Selain manusia, badan hukum juga merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.³⁸

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari fisik, mental, spiritual maupun sosial.³⁹

Undang-undang Perlindungan Anak merupakan spesialis peraturan yang mengatur tentang semua hak-hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

³⁸ Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

³⁹ Ibid.

orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak sebagai berikut:⁴⁰

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

⁴⁰ Fitriani, Riri. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II No. 2, Universitas Samudra Meurandeh Langsa Aceh, hlm. 255-256

- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

- bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
 - p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
 - q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
 - r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak

mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

- s. Undang-undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah penelantaran anak, yaitu bentuk penelantaran anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. dan jika itu terjadi, dalam Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum

dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.⁴¹

Perlindungan hukum bagi rakyat harus diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun Paulus E. Lotulung menyebutkan bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁴²

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak

Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat. Untuk mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan.

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁴¹ C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 41

⁴² HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 267-268

Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.⁴³

Berkenaan masalah hadhanah akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi:⁴⁴

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pengasuhan anak (hadhanah) dalam hal terjadinya perceraian pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), sebagai berikut:⁴⁵

Pasal 105 huruf (a), yang berbunyi:

Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pasal 156 huruf (a), yang berbunyi:

Dalam hal Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah artinya pemeliharaan anak dari ibunya.

Hakim dalam memberikan hak asuh anak juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 62 ayat (1)

⁴⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a)

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a)

⁴⁶ Mansari. (2016). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah. *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 54

1. Kemaslahatan Anak

Sebelum majelis hakim memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung memutuskan bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak, biasanya Majelis Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga.

2. Persetujuan Bersama

Kesepakatan antara kedua orang tua dalam menyerahkan anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu. Suami tidak akan memberikan biaya nafkah bila anak berada di bawah asuhan ibunya. Seorang ibu akan lebih memikirkan secara lebih matang sebelum memutuskan untuk tetap mempertahankan anak. Konsekuensinya adalah akan mengancam pendidikan anak di masa akan datang. Sebelum memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah, yaitu berdasarkan persetujuan suami-istri, hakim terlebih dahulu memeriksa saksi dari penggugat dan

tergugat untuk memastikan ayah pada anak layak atau tidaknya untuk mengasuh anak.⁴⁷

3. Keterangan Penggugat dan Tergugat

Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya.

5. Ibu Tidak Bertanggung Jawab

Majelis hakim mengetahui ibu tanggung jawab terhadap anaknya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Seorang ibu yang diketahui menelantarkan, maka anak tersebut akan diberikan kepada ayah atau orang lain yang bersedia mengasuh anak.

⁴⁷ Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 90

6. Kedekatan Anak dengan Ayah atau Ibunya

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara tersebut diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya. Begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya.⁴⁸ Dalam hal ini juga tidak terlepas dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak seperti dilihat dari bagaimana cara merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak itu sendiri.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat dalam memutuskan perkara yang ada (Erisa Ardika Persada dan Andri Sapuan, 2017:37). Sehingga hakim dalam menimbang memerlukan banyak hal untuk menyatakan putusan yang seadil-adilnya untuk para pihak, pertimbangan itu sendiri tidak selalu berlandaskan hukum formal saja melainkan banyak hal yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim seperti yang tertulis dalam salah satu jurnal:

⁴⁸ Mansari. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 57

Law cannot be successfully separated from politics, morals, and the rest of human activities, but is an integral part of web of social life (Olsen F, 1990:211)

Yang artinya, bahwa hukum tidak akan berhasil jika dipisahkan dari politik, moral dan sisanya adalah aktivitas manusia yang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Hukum bersifat responsif, yaitu hukum sangat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud mengikuti perkembangan masyarakat sekitarnya dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial, dalam hal ini hukum bisa berasal dari mana saja sehingga saling berkesinambungan dengan tujuan menciptakan kehidupan yang laras dan sejahtera seperti halnya Hakim dalam menggunakan pertimbangannya dalam pengambilan Putusan Pengadilan.⁴⁹

⁴⁹ Ivana, Renita dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2, hlm. 300

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).⁵⁰

B. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus, serta menelaah berbagai literatur, doktrin (ajaran) atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah ataupun berupa putusan perkara perdata yang berkaitan dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum penelitian normatif ini diperlukan adanya beberapa bahan pendukung, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yang bersifat mengikat, yaitu berupa putusan

⁵⁰ Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

perkara perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
7. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka tanggal putus 10 Januari 2017

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan melengkapi bahan hukum primer atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan permasalahannya berupa pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, dalam buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan, dan media massa baik cetak atau elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melihat, membaca dan penelusuran melalui internet serta pengambilan bahan pustaka yang merupakan putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan.

E. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dilakukan penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun berupa putusan perkara perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini, selanjutnya menganalisis dan menarik kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Membagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ibu dan Ayah

Kasus posisi pada Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, yaitu Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara:⁵¹

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka No. 4, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Faisi, S.H., M.H, beralamat di Jalan Manggis, Nomor 152, Blok A, Kompleks Perumahan Lalombaa, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2016, yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 0039/IX/K/2016 tanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut “Penggugat”,

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Pores Kolaka), tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo (Depan Pasar Sentral Kolaka) Kelurahan Lamokato, Kecamatan

⁵¹ Salinan Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, hlm. 1

Kolaka, Kabupaten Kolaka dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Arifai, S.H., M.H, beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, No. 68 Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2016 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 0045/XI/K/2016 tanggal 08 Nopember 2016 Selanjutnya disebut "Tergugat".

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, tanggal 6 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:⁵²

Pada tanggal 29 September 2004, Penggugat pernah menjadi istri sah Tergugat di hadapan petugas pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akad Nikah Nomor: 161/22/IX/2004 bertanggal 30 September 2004 dan kini telah bercerai sebagaimana dalam bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka, tanggal 16 Mei 2016 Nomor 0260/AC/2016/PA Kolaka;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu:

a. Anak Pertama (perempuan), usia 9 tahun;

⁵² *Ibid.*, hlm. 2-3

- b. Anak Kedua (perempuan), usia 7 tahun;
- c. Anak Ketiga (perempuan), usia 5 tahun 7 bulan;
- d. Anak Keempat (laki-laki), usia 3 tahun 5 bulan;

Dari keempat anak tersebut, 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua tinggal bersama ibu tiri/istri Tergugat di Kendari, dan 2 (dua) orang anak yaitu anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama Penggugat;

Anak Penggugat yang pertama dan kedua pada mulanya tinggal bersama Tergugat di Kolaka karena kedua anak tersebut sudah mulai sekolah di mana Anak Pertama sudah naik kelas IV di SDN 3 Lamokato sedangkan Anak Kedua sudah naik kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Almawadah, namun memasuki tahun ajaran baru tahun 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memindahkan kedua anak tersebut di Kendari dan tinggal bersama ibu tiri sekaligus dipindahkan sekolahnya dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan ketemu dengan kedua anak tersebut;

Atas tindakan yang dilakukan Tergugat dengan memindahkan tempat tinggal dan sekolah kedua anak Pertama dan Anak Kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hak-hak Penggugat maupun hak-hak anak. Bukankah seharusnya keempat anak tersebut belum saatnya berpisah dengan Penggugat selaku ibu kandungnya karena usia

mereka yang belum mumayyiz sehingga masih butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya khususnya ibu kandung, apalagi tanggung jawab pengasuhan harus beralih kepada ibu tiri tanpa pengawasan langsung Tergugat karena faktanya Tergugat sendiri masih tinggal menetap di Kolaka dan menjalankan tugas sebagai anggota POLRI di POLRES Kolaka;

Penggugat kini kembali tinggal bersama orang tua dan cukup banyak waktu untuk mengurus anak-anak Penggugat, sehingga tidak beralasan jika Tergugat harus menghalang-halangi Penggugat untuk mengasuh semua anak-anak yang tersebut di atas, apalagi kalau sampai Tergugat lebih memberikan kesempatan/kepercayaan kepada istrinya/ibu tiri daripada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menurut hukum hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih berumur di bawah 12 tahun menjadi hak ibu kandung dan tidak ada alasan jika Penggugat selaku ibu kandungnya tidak dapat mengasuh anak-anak tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini hak pengasuhan semua anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat.⁵³

Menurut penulis, perceraian mengakibatkan putusanya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3

hubungan orang tua dengan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena adanya perceraian yang terjadi di antara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbullah perkara baru, yaitu perkara hak pengasuhan anak. dan menurut penulis, orang tua yang telah bercerai akan lebih baik jika mereka berupaya menyelesaikan persoalan hak asuh anak ini secara kekeluargaan, yaitu mereka bisa sepakat untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan anak tersebut, dan mereka tidak akan berselisih paham terkait hal tersebut.

Akan tetapi, jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka perlunya mengatur pemeliharaan atas anak (hadhanah) terutama anak yang masih di bawah umur, agar anak-anak tidak terlantar. Karena sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak, karena ini sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua terhadap anak-anaknya dan hadhanah merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua.

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam beberapa pasal, yaitu dalam Pasal 105 huruf (a), dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. dan dalam pasal 156 huruf (a), dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum Mumayyiz

berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Kemudian pada Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b), dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tentang Perkawinan belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan/pemeliharaan anak. Oleh karena itu, para hakim dalam memutuskan perkara hadhanah merujuk kepada kitab-kitab fikih. Hadhanah masuk dalam aturan perundang-undangan setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara hadhanah sejak keluarnya peraturan tersebut sudah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.⁵⁴

Perihal perkara hadhanah akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974

⁵⁴ Manan, Abdul. (2000). *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum acara di Peradilan Agama*. Dalam Mimbar Hukum, No. 49, hlm. 69

jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberinya putusan.

Sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:⁵⁵

Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.1 berupa fotokopi Akta cerai, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai. dan berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat anak.

Berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi kedua belah pihak, semuanya bersesuaian bahwa kini (sekarang), anak pertama dan kedua berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), sedangkan anak ketiga dan anak keempat berada dalam pemeliharaan Penggugat (Ibunya);

Adapun yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seluruh

⁵⁵ Salinan Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, hlm. 22-23

anak-anak Penggugat dan Tergugat di mana saat ini anak pertama dan anak kedua masih berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya). Anak pertama dan anak kedua yang kini ada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), digugat Penggugat (ibunya) dengan mendalilkan Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak dan Penggugat dibatasi untuk komunikasi dengan anak-anak.

Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk memelihara keempat anak tersebut dengan mempertimbangkan bahwa anak pertama dan anak kedua lebih cenderung kepada ayahnya (Tergugat) dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat ketimbang kepada Penggugat;

Majelis Hakim setelah mempelajari pokok-pokok alasan gugatan Penggugat dan sanggahan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, lalu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;⁵⁶

Pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan, bahwa suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 23

Oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa di antara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), terhadap anak-anak tersebut;

Yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan adalah mengenai hak asuh anak pertama dan kedua yang kini berada dalam asuhan Tergugat, digugat untuk menjadi asuhan Penggugat;

Setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-menjawab dan bukti-bukti kedua belah pihak ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut;

Anak tersebut kurang tepat dipelihara Tergugat, karena kurang mendapat perhatian dari Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi, sehingga tidak layak dibanding dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Mengenai dalil-dalil sanggahan Tergugat, di mana Tergugat keberatan untuk menyerahkan anak pertama dan anak kedua untuk diasuh Penggugat, dengan alasan pokok sebagai berikut; dua orang anak tersebut yang kini telah dipeliharanya lebih dekat dengan Tergugat dan Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk memindahkan kedua anak tersebut untuk sekolah di Kota Kendari berdasarkan keinginan kedua anak tersebut dan dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat dari keluarga dekat terdapat keterangan yang sama, bahwa kedua anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat (ayahnya) dengan senang, tenang dan tidak ada masalah,

dipelihara dengan baik dan kedua anak tersebut memang lebih dekat kepada ayahnya dari pada ibunya karena ibunya sering ke luar kota dan kurang perhatian kepada kedua anak tersebut;

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim memfokuskan pertimbangan pada kepentingan anak di mana ia dapat tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun, fisik, mental, pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap keempat anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Tergugat disebabkan Penggugat sering keluar kota dan kurang waktu dalam mengurus anak-anaknya dan setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, anak pertama dan anak kedua dipelihara oleh Tergugat dan sejak anak pertama dan anak kedua dipelihara oleh Tergugat (ayahnya) tidak ada kemelut antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak terbukti pula Tergugat menghalangi Penggugat menemui anaknya dan tidak terbukti ada kejadian Tergugat dapat membahayakan kesehatan, pendidikan dan nafkah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat maupun Penggugat menunjukkan anak tersebut tidak ada masalah bersama Tergugat (ayahnya) oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, anak pertama dan anak kedua dalam pengasuhan Tergugat (ayahnya) dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak

pertama dan anak kedua, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ketiga dan anak keempat hingga anak-anak tersebut berumur mumayyiz (12 tahun) dengan memberikan hak opsi kepada anak-anak tersebut setelah mumayyiz untuk memilih tetap tinggal bersama Tergugat (ayahnya) atau memilih pindah kepada Penggugat (ibunya);

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih di bawah umur (mumayyiz), dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat disimpangi manakala ada kenyataan lebih didahulukan dari ketentuan tersebut.⁵⁷

Majelis Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, bahwa Penggugat (ibunya) sebagai pemegang hak asuh anak ketiga dan anak keempat, dan Tergugat (ayahnya) sebagai pemegang hak asuh anak pertama dan anak kedua, hingga anak-anak tersebut berumur mumayyiz (12 tahun) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu

⁵⁷ Ibid.

kandungnya untuk bertemu anaknya, memberikan kasih sayang dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut.⁵⁸

Dalam menetapkan keputusan perkara hak asuh anak (hadhanah) hakim menggunakan aturan Undang-undang yang berlaku dan apabila hakim tidak menemukan titik temu aturan hukum yang berlaku maka hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis, akan tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak agar terhindar dari kemudharatan.⁵⁹

Analisis Penulis jika dilihat pada kasus di atas yaitu, yang menjadi sengketa utama adalah Penggugat (ibunya) ingin menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap keempat anaknya, karena Tergugat (ayahnya) telah menjauhkan kedua anak (anak pertama dan kedua) dari Penggugat (ibunya) dengan cara memindahkan sekolah kedua anak tersebut yang semula di Kolaka dipindahkan ke Kendari, dan sebagai ibu Kandung masih punya hati nurani untuk tetap merawat dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka dewasa dan sampai kapanpun Penggugat tidak akan menyetujui/mengizinkan anak-anak Penggugat untuk dirawat orang lain apa lagi seorang ibu Tiri. dan menurut Kompilasi Hukum Islam

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 27

⁵⁹ Haryati, Sri. (2020). Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 66-67

dan Undang-undang Perkawinan bahwa tidak ada alasan jika Penggugat (ibunya) tidak dapat mengasuh anak-anak tersebut.

Menurut analisis Penulis pada perkara di atas, bahwa yang menjadi alasan Hakim memberikan hak pengasuhan anak pada Tergugat yaitu, berdasarkan keterangan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dari keluarga dekatnya, bahwa kedua anak (anak pertama dan anak kedua) tersebut memang lebih dekat kepada Tergugat (ayahnya), dan telah tinggal bersama Tergugat dengan senang, tenang dan tidak ada masalah, dipelihara dengan baik dan pada perkara ini Hakim memfokuskan pertimbangan pada kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih di bawah umur (mumayyiz), dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat disimpangi manakala ada kenyataan lebih didahulukan dari ketentuan tersebut.

Sehingga hakim memutuskan hak asuh anak pertama dan kedua diberikan kepada Tergugat (ayahnya) dan hak asuh anak ketiga dan keempat diberikan kepada Penggugat (ibunya), sampai anak-anak tersebut berumur mumayyiz (12 tahun) dengan

memberikan hak opsi kepada anak-anak tersebut setelah mumayyiz untuk memilih tetap tinggal bersama Tergugat (ayahnya) atau memilih pindah kepada Penggugat (ibunya), dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu anaknya, memberikan kasih sayang dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka

Pada Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat di mana saat ini anak pertama dan anak kedua masih berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya).⁶⁰ Anak pertama dan anak kedua yang kini ada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), digugat Penggugat (ibunya) dengan mendalilkan Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak dan Penggugat dibatasi untuk komunikasi dengan anak-anak.

Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk memelihara keempat anak tersebut dengan mempertimbangkan bahwa anak pertama dan anak kedua lebih cenderung kepada ayahnya

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, hlm. 23

(Tergugat) dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat ketimbang kepada Penggugat.

Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dari keluarga dekat terdapat keterangan yang sama bahwa kedua anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat (ayahnya) dengan senang, tenang dan tidak ada masalah, dipelihara dengan baik dan kedua anak tersebut memang lebih dekat kepada ayahnya.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih di bawah umur (*mumayyiz*), dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat disimpangi manakala ada kenyataan lebih didahulukan dari ketentuan tersebut.

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian kedua belah pihak, Majelis Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, bahwa Penggugat (ibunya) sebagai pemegang hak asuh anak ketiga dan anak keempat, dan Tergugat (ayahnya) sebagai pemegang hak asuh anak pertama dan anak kedua, hingga anak-anak tersebut berumur *mumayyiz* (12 tahun) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu

kandungnya untuk bertemu anaknya, memberikan kasih sayangnya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut.

Pada Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka terdapat Petitum untuk menanggung biaya anak (hadhanah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai seluruh anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin yang diberikan melalui Penggugat.⁶¹

Berdasarkan Petitum tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkannya, sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan pada Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 156 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 22

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anak-anaknya, hanya berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Ayah bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana ayah dalam kenyataannya tidak bisa memberikan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

(1) Kedua Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 105 huruf (c) KHI dalam hal terjadinya perceraian, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Adapun menurut Pasal 106 KHI, dijelaskan bahwa:

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 156 huruf (d) Inpres No. 1 Tahun 1991, dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Faktanya bahwa kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak ketiga dan anak keempat melalui Penggugat (ibu kandungnya) tidak dipenuhi oleh Tergugat (ayah kandungnya). Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap "nafkah anak" secara lebih rinci, sebagai berikut:

- a. Kewajiban "membiayai" anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
- c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.

d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.⁶²

Analisis penulis berdasarkan kasus di atas bahwa, hakim memberikan putusan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu

⁶² Ernarningsih, Wahyu dan Putu Samawati. (2008) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang, hlm. 126

menjadi tanggung jawab ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan salah satu pihak (orang tua) tidak menghalangi untuk bertemu anaknya, agar tetap memberikan hak sebagai orang tua untuk bertemu, memberikan kasih sayangnya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut. Menurut Penulis hal tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam perkara hak pengasuhan anak menurut Penulis bahwa pentingnya melihat Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan spesialis peraturan yang mengatur tentang semua hak-hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pasal 23 dan Pasal 24 UU tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Menurut Penulis, perceraian sangat identik dengan penelantaran, namun tidak berarti keluarga yang masih utuh tidak bisa melakukan penelantaran, suami atau istri tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak

telah mengatur mengenai masalah penelantaran anak, yaitu bentuk penelantaran anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. dan jika itu terjadi, dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Faktanya bahwa kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak ketiga dan anak keempat tidak dipenuhi oleh ayah kandungnya dan hal tersebut adalah kasus penelantaran anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama terhadap seorang (mantan) suami karena tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam menangani perkara hak pengasuhan anak tidak hanya menggunakan hukum positif, namun juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang lain, di mana pertimbangan tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak, dan hal tersebut guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari fisik, mental, spiritual maupun sosial.
2. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka, hakim memutuskan bahwa 2 (dua) orang anak, yaitu anak ketiga (usia 5 tahun) dan anak keempat (usia 3 tahun) merupakan tanggung jawab Tergugat (ayahnya) untuk membayar biaya pemeliharaan yang diberikan melalui Penggugat (ibunya) hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan orang tuanya agar tidak saling menghalangi untuk bertemu anaknya, untuk tetap memberikan hak sebagai orang tua dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut. Faktanya bahwa hingga saat ini kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak ketiga dan anak keempat tidak dipenuhi oleh ayahnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak pengadilan agar selalu memberikan putusan dengan seadil-adilnya dalam perkara pengasuhan anak, dengan tidak hanya melihat Kompilasi Hukum Islam saja, tapi juga melihat Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak.
3. Kedua orang tua seharusnya dapat menempatkan diri sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku, sehingga kebutuhan anak baik dalam hal pemeliharaan maupun biaya dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu psikis anak. Disarankan (mantan) istri melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama terhadap (mantan) suami karena tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya Oleh Departemen Agama RI

Buku

- Abdul Manan. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Kencana
- Abd Rahman Ghazaly. (2013). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Ahmad Azhar Basyir. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers, Cet. 9
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jamaluddin & Amalia Nanda. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni
- Muhammad Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Syaifuddin, *et al.* (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim HS. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, Cet. 1
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, Cet. 2
- Sudarsono. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tihami & Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- W. J. S. Poerwadarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. (2008) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan
- Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka tanggal putus 10 Januari 2017 dengan jenis perkara Hak Pengasuhan Anak
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Jurnal

- Abdul Manan. (2000). *Problematisa Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum acara di Peradilan Agama*. Dalam Mimbar Hukum, No. 49
- Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No. 02

Barzah Latupono. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 24 No. 2

Heru Susetyo. (2021). Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Online*

Mohammad Hifni. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*

Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2

Riri Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II No. 2, Universitas Samudra Meurandeh Langsa Aceh

Sri Haryati. (2020). Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 2 No. 1

Internet

Abu Hafsh Usamah. *Anjuran untuk Menikah*. <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> diakses pada 10 Mei 2022

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor: 0438/Pdt.G/2016/PA Kolaka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

Hj. Ernawati binti H. Musa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka No. 4, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Faisi, S.H., M.H, beralamat di Jalan Manggis, Nomor 152, Blok A, Kompleks Perumahan Lalombaa, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2016, yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 0039/IX/K/2016 tanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut "Penggugat",

Melawan

Suherman, SH bin H. Naba, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Pores Kolaka), tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo (Depan Pasar Sentral Kolaka) Kelurahan Lamokato,

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Arifai, S.H., M.H, beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, No. 68 Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2016 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 0045/XI/K/2016 tanggal 08 Nopember 2016 Selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA Kik, tanggal 6 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pernah menjadi isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 September 2004 di hadapan petugas pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akad Nikah Nomor: 161/22/IX/2004 bertanggal 30 September 2004 dan kini telah bercerai sebagaimana dalam bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Agama Kolaka, tanggal 16 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1437 H, Nomor 0260/AC/2016/PA.Klk;

2. Bahwa selama usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, yakni:
 - a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
 - b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;
 - c. NUR ATIQHA SARI, lahir 3 Desember 2011, usia 5 tahun 7 bulan;
 - d. MUHAMMAD FADHIL AKBAR, lahir 6 Maret 2013, usia 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari keempat anak tersebut di atas 2 (dua) orang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI tinggal bersama ibu tiri/isteri Tergugat di Kendari, dan 2 (dua) orang anak yang bernama NUR ATIQHA SARI dan MUHAMMAD FADHIL AKBAR tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa anak Penggugat yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI pada mulanya tinggal bersama Tergugat di Kolaka karena kedua anak tersebut sudah mulai sekolah di mana NAZWA SYAHRANI PUTRI sudah naik kelas IV di SDN 3 Lamokato sedangkan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI sudah naik kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Almawadah, namun memasuki tahun ajaran baru tahun 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memindahkan kedua anak tersebut di Kendari dan tinggal

bersama ibu tiri sekaligus dipindahkan sekolahnya dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan ketemu dengan kedua anak tersebut;

5. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat dengan memindahkan tempat tinggal dan sekolah kedua anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hak-hak Penggugat maupun hak-hak anak. Bukankah seharusnya keempat anak tersebut belum saatnya berpisah dengan Penggugat selaku ibu kandungnya karena usia mereka yang belum mumayyiz sehingga masih butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya khususnya ibu kandung, apalagi tanggung jawab pengasuhan harus beralih kepada ibu tiri tanpa pengawasan langsung Tergugat karena faktanya Tergugat sendiri masih tinggal menetap di Kolaka dan menjalankan tugas sebagai anggota POLRI di POLRES Kolaka;
6. Bahwa Penggugat kini kembali tinggal bersama orang tua dan cukup banyak waktu untuk mengurus anak-anak Penggugat, sehingga tidak beralasan jika Tergugat harus menghalang-halangi Penggugat untuk mengasuh semua anak-anak yang tersebut di atas, apalagi kalau sampai Tergugat lebih memberikan kesempatan/kepercayaan kepada istrinya/ibu tiri daripada Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Bahwa menurut hukum hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih berumur di bawah 12 tahun menjadi hak ibu kandung dan tidak ada

alasan jika Penggugat selaku ibu kandungnya tidak dapat mengasuh anak-anak tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini hak pengasuhan semua anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena hak asuh anak masih menjadi hak Penggugat maka Tergugat berkewajiban menanggung biaya nafkah anak (hadhanah) sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang x 4 orang setiap bulannya yakni sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun terhitung mulai keputusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mempunyai penghasilan sendiri yang diberikan melalui Penggugat;
10. Bahwa penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Berdasarkan dari keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka sudilah kiranya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum yang bernama:
 - a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007 (usia 9 tahun);
 - b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009 (usia 7 tahun);

- c. NUR ATIQHA SARI, lahir 3 Desember 2011 (usia 5 tahun, 7 bulan);
- d. MUHAMMAD FADHIL AKBAR, lahir 6 Maret 2013 (usia 3 tahun, 5 bulan);

Berada di bawah asuhan dan pereliharaan Penggugat;

- 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI kepada Penggugat seketika setelah pufusan Pengadilan Agama meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya anak (hadhanah) sebanyak 4 orang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai seluruh anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin yang diberikan melalui Penggugat;
- 5. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing didampingi kuasa hukum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai namun tidak berhasil selanjutnya upaya

perdamaian diteruskan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Ilman Hasjim, SHI, M.H dan Muhammad Surur, S.Ag sebagai mediator, namun usaha mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa dalil pada poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa benar dalil pada poin 2 selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
 - a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
 - b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;
 - c. NUR ATIQHA SARI, lahir 3 Desember 2011, usia 5 tahun 7 bulan;
 - d. MUHAMMAD FADHIL AKBAR, lahir 6 Maret 2013, usia 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa benar dalil pada poin 3, ke empat anak tersebut di atas dua orang yang bernama:
 - a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
 - b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;

Saat ini berada dan tinggal di Kendari dalam asuhan istri TERGUGAT, sedangkan anak yang bernama:

- a. NUR ATIQHA SARI, lahir 3 Desember 2011, usia 5 tahun 7 bulan;
- b. MUHAMMAD FADHIL AKBAR, lahir 6 Maret 2013, usia 3 tahun 5 bulan;

Saat ini berada dan tinggal bersama PENGGUGAT di rumah ORANG TUA PENGGUGAT;

4. Bahwa dalil pada poin 4 dalam gugatan PENGGUGAT sangat tidak masuk akal dan justru mengada-ada bahwa pindah sekolahnya anak tersebut di Kendari yang bernama:

- a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
 - b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;
- adalah sepengetahuan PENGGUGAT;

- Pada saat TERGUGAT akan memindahkan anak kami, mula-mulanya meminta izin ke PENGGUGAT bahwa dua anak yang bernama:

- a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
- b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;

TERGUGAT akan pindahkan ke Kendari kalau saja di ijinikan oleh PENGGUGAT dan pada saat itu PENGGUGAT berada di Makassar mengatakan “bahwa kalau saia anak tersebut mau pindah ke Kendari tidak ada masalah, selanjutnya TERGUGAT meminta akta kelahiran anak tersebut untuk didaftarkan kesekolah yang berada di Kendari, namun karena PENGGUGAT berada di Makassar, atas perintah

PENGGUGAT juga mengatakan bahwa akta kelahiran tersebut berada di rumah ORANG TUA PENGGUGAT maka TERGUGAT mengambil sendiri akta kelahiran tersebut kerumah ORANG TUA PENGGUGAT; Sehingga apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa pindahnya anak tersebut tapa sepengetahuan PENGGUGAT sangat tidak masuk akal;

Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa sejak dipindahkan sekolahnya anak tersebut, PENGGUGAT tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan kedua anak kami, hal ini sangat tidak masuk akal dan juga PENGGUGAT telah BERBOHONG, sampai saat ini justru PENGGUGAT masih berkomunikasi dengan kedua anak tersebut melalui via HandPhone, dan juga TERGUGAT justru mengajak PENGGUGAT untuk bertemu kedua anak tersebut, namun PENGGUGAT sampai saat ini tidak mau;

11. Bahwa dalil pada poin 5 dalam gugatan PENGGUGAT, sangat tidak masuk akal, justru kepindahan tempat tinggal dan sekolah anak-anak tersebut adalah atas persetujuan PENGGUGAT;

- Bahwa benar anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua, namun yang terjadi justru PENGGUGAT sangat jarang berada di rumah, sehingga anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT berada di Kolaka karena tugas dan kewajiban sebagai abdi negara, bukan berarti pengawasan tidak dilakukan

terhadap anak-anak, justru TERGUGAT setiap saat mengontrol keadaan anak-anak dan juga setelah tugas selesai TERGUGAT kembali ke Kendari bersama anak-anak;

12. Bahwa dalil pada poin 6 dalam gugatan PENGGUGAT, sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah menghalang-halangi PENGGUGAT untuk mengasuh anak-anak, namun kedua anak yang bernama:

- a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
- b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun

Justru tidak mau ikut PENGGUGAT;

- Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT menyatakan cukup banyak waktu untuk mengurus anak-anak, namun yang terjadi saat ini justru sangat jarang berada dirumah dan PENGGUGAT selalu mementingkan urusan pribadi PENGGUGAT yang tidak jelas sehingga melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak;

- Bahwa sejak pisah ranjang dan berlanjut pada perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi, sekitar bulan Februari 2016 anak yang bernama:

- a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
- b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;

telah diasuh oleh TERGUGAT hingga sampai saat ini;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005 nomor: 355 K/AG/2004 mengabstraksikan:

“bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan Kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak di serahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut”

13. Bahwa dalil PENGGUGAT poin 7, poin 8 dan poin 9 dan 10, TERGUGAT tidak menanggapi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik melalui kuasa hukumnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada point 1 sampai dengan 3 adalah benar dan tidak perlu Penggugat tanggapi;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada nomor 5, yang benar adalah:
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI nanti Penggugat ketahui setelah sudah dipindahkan di Kendari oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah minta izin kepada Penggugat bahwa akan memindahkan anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI untuk pindah sekolah di Kendari dan tinggal bersama-sama dengan Istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebagai ibu Kandung masih punya hati nurani untuk tetap merawat dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka dewasa dan sampai kapanpun Penggugat tidak akan menyetujui/mengizinkan anak-anak Penggugat untuk dirawat orang lain apa lagi seorang ibu Tiri;
 - Bahwa Tergugat seakan berpura-pura lupa bahwa salah satu penyebab terjadinya percekocan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung perceraian seperti sekarang karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) yang kini menjadi istri Tergugat alias Ibu Tiri anak-anak Penggugat. Fakta ini sangat tidak mungkin kemudian Penggugat bisa

mengizinkan/menyetujui anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI untuk dirawat/diasuh Tergugat bersama-sama dengan Ibu Tirinya;

- Bahwa ketika Tergugat meminta akta kelahiran anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, kedua anak tersebut sudah dipindahkan di Kendari dan Penggugat ketika itu berada di Kolaka, bukan berada di Makassar sebagaimana dalil Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat pernah berkomunikasi dengan kedua anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI melalui Handphone (Hp) Tergugat tetapi setelah Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kolaka dan sebelumnya tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan kedua anak tersebut;
 - Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat pada jawaban 4 a quo adalah mengada-ada alias memutarbalikan fakta, karena itu mohon untuk kesampingan;
4. Bahwa tidak dalil jawaban Tergugat pada nomor 5 bahwa kepindahan tempat tinggal dan sekolah anak-anak tersebut adalah atas persetujuan Penggugat, yang benar adalah pada saat Penggugat berada di Makassar untuk urusan Pengobatan/Konsultasi dengan Dokter Ahli, secara diam-diam

Tergugat memindahkan tempat tinggal dan sekolah anak-anak tersebut ke Kendari;

- Bahwa tidak benar Penggugat jarang berada di rumah sehingga anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat. Yang benar Penggugat memang pernah berada di Makassar untuk kepentingan pengobatan sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi bukan dalam waktu yang lama, lalu apa yang salah dengan orang tua Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut ketika Penggugat tidak ada karena mengasuh cucunya, apalagi Tergugat sendiri masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Penggugat. Bukankah itu masih jauh lebih baik ketimbang anak-anak tersebut diasuh dengan ibu Tiri dan tinggal berjauhan dengan kedua orang tua kandungnya? Dengan demikian alasan Tergugat memindahkan anak-anak tersebut dari Kolaka tidak berdasar alias alasan yang dibuat-buat;

5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point nomor 6 bahwa kedua anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI tidak mau ikut Penggugat, justru kenapa Tergugat berinisiatif memindahkan mereka dan tinggal berjauhan dengan Penggugat. Bagaimana mungkin anak-anak masih berumur di bawah 10 tahun lebih memilih tinggal sama Ibu Tiri

yang tidak pernah kenal sebelumnya daripada tinggal bersama ibu kandungnya;

- Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat bahwa Penggugat lebih memetingkan kepentingan pribadi Penggugat sehingga melalaikan kewajiban Penggugat terhadap anak, yang benar adalah sampai saat ini kesibukan Penggugat hanyalah membantu urusan bisnis orang tua demi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sendiri tidak mau tahu akan kewajibannya terhadap biaya hidup anak-anak yang tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil replik di atas, maka seluruh dalil Jawaban Tergugat dalam point 4, 5, dan 6 sangat tidak beralasan hukum karena itu patut untuk dikesampingkan, seraya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum yang bernama;
 - a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007 (usia 9 tahun);
 - b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009 (usia 7 tahun);
 - c. NUR ATIQHA SARI, lahir 3 Desember 2011 (usia 5 tahun, 7 bulan);

d. MUHAMMAD FADHIL AKBAR, lahir 6 Maret 2013 (usia 3 tahun, 5 bulan);

Berada di bawah asuhan dan pereliharaan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI kepada Penggugat seketika setelah putusan Pengadilan Agama meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya anak (hadhanah) sebanyak 4 orang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai seluruh anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin yang diberikan melalui Penggugat;
5. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas replik Penggugat tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan dan repliknya kecuali dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan dan repliknya kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil Replik PENGGUGAT pada point 3 adalah sangat tidak masuk akal dan justru mengada-ada serta Penggugat memutarbalikan fakta, justru sebaliknya bahwa pindah sekolahnya anak tersebut dan tinggal bersama istri Tergugat di kendari yang bernama:

- a. NAZWA SYAHRANI PUTRI, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
- b. LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;

Adalah sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT, pada saat Tergugat meminta izin pada Penggugat, Penggugat justru mengatakan “kalau anak-anak betah di kendari tidak masalah”.

- Bahwa dalil Replik PENGGUGAT yang mengatahkan bahwa:
“Tergugat seakan berpura-pura lupa bahwa salah satu penyebab terjadinya percekocokan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung perceraian seperti sekarang ini karena adanya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) yang kini menjadi isteri Tergugat alias ibu Tiri anak-anak Penggugat.”

Dari dalil Replik Penggugat diatas membuat gugatan dan Replik PENGGUGAT menjadi kabur dan makin tidak jelas, apakah gugatan ini mengenai hak asuh anak atau mengenai Ibu Tiri;

- Bahwa dalil Replik Penggugat yang mengatakan bahwa:

“Bahwa benar Penggugat pernah berkomunikasi dengan kedua anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI melalui Handphone Tergugat, tetapi setelah Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Kolaka dan sebelumnya tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan kedua anak tersebut.”

Dari dalil Replik Penggugat diatas, semakin menguatkan atas kebohongan Penggugat yang dalam gugatan sebelumnya mendalilkan bahwa tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan kedua anak tersebut namun dalam Repliknya telah membenarkan bahwa saat ini Penggugat masih berkomunikasi dengan kedua anak tersebut diatas;

3. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam poin 4 a quo adalah mengada-ada dan memutar balikan fakta, oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim untuk mengesampaikannya;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 5 a quo sangat tidak masuk akal. Sampai saat ini Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat kepada kedua anak tersebut untuk kembali kepada Ibu kandungnya, namun kedua anak tersebut yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI dan LATHIFA DYAH NISITA PUTRI sama sekali tidak mau ikut dan justru berontak dan menangis tidak mau mengikuti ibu kandungnya, sebagai seorang bapak dari kedua anak tersebut sangat tidak tega untuk memaksakan kehendak

untuk mengikuti ibunya dan Tergugat selalu menunggu Penggugat untuk datang menemui anak tersebut namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah datang untuk menemui kedua anak tersebut

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 juli 2005 nomor 355/K/AG/2004 mengabstraksikan:

“bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut.”

- Bahwa dalil Replik Penggugat yang mengatakan bahwa:
“bahwa tidak benar Penggugat lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga melalaikan kewajiban Penggugat terhadap anak dst....”

Dari dalil Replik Penggugat tersebut diatas sangat tidak masuk akal, sampai saat ini biaya hidup anak-anak yang bernama NAZWA SYAHRANI PUTRI, LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, NUR ATIQHA SARI, dan MUHAMMAD FADHIL AKBAR tetap terpenuhi dengan baik;

5. Bahwa dari Replik Penggugat keseluruhannya tidak dapat menjelaskan secara logis dan justru memutar balikkan fakta/maka sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat remohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk memperkuat dal gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Akta cerai Nomor 0206/AC/2016/PA. Kolaka yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 16 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401 AL. 2009.030526 atas nama NAZWA SYAHRANI PUTRI, anak perempuan lahir tanggal 08 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 07 Mei 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401.CUT2009.05875 atas nama LATHIFA DYAH NISITA PUTRI, anak perempuan lahir tanggal 04 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 14 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.820054528 atas nama NUR ATIOHA SARI, anak perempuan lahir tanggal 03 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 06 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401. AL. 832.0082509, anak laki-laki atas nama MUHAMMAD FADHIL AKBAR, lahir tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 08 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Matia binti Badong. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Kerung-kerung. Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah, sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, saksi hanya tinggal dan bekerja sebagai pegawai di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai 5 (orang anak), namun anak pertama meninggal sehingga sekarang hanya ada 4 (empat) orang anak masih hidup lalu kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Nazwa Syahrani Putri, umur 8 tahun; 2. Lathifa Dyah Nisita Putri, umur 7 tahun; 3. Nur Atiqha Sari, umur 5 tahun; Muhammad Fadhil Akbar, umur 3 tahun;
- Bahwa Anak pertama dan kedua yaitu Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri saat ini ikut bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat yaitu Nur Atigha Sari dan Muhammad Fadhil Akbar saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka No. 4, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka; sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Dr. Sutomo (Depan Pasar Sentral Kolaka), Kelurahan Lamokato, Kecamatan

Kolaka, Kabupaten Kolaka, sedangkan anak pertama dan anak kedua tinggal di Kota Kendari bersama dengan isteri Tergugat, namun setiap akhir pekan Tergugat juga ke Kota Kendari;

- Bahwa anak pertama dan kedua sudah sekolah di Sekolah Dasar di Kendari, anak ketiga sekolah Taman Kanak-Kanak, dan anak keempat belum sekolah;
- Bahwa anak ke tiga dan anak ke empat masih sering berteru dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua jarang bertemu dengan Penggugat sejak kedua anak tersebut pindah ke Kendari dan memang bahwa anak pertama dan anak kedua lebih dekat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu saat anak pertama dan anak kedua dipindahkan ke Kendari;
- Bahwa Tergugat adalah anggota Poiri, pada Poiri Kolaka yang berpangkat BRIPKA;
- Bahwa Tergugat masih sering membiayai keperluan anak-anaknya yang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut dibiayai juga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2. Hasna binti H. Alwi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Garuda, Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat bernama Hj. Ernawati dan Tergugat bernama Suherman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, saksi hanya tetangga Penggugat dan Tergugat ketika masih menikah;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan saksi sekitar 40 meter
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak anak pertamanya meninggal, kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 5 (orang anak), namun anak pertama meninggal sehingga sekarang hanya ada 4 (empat) orang anak masih hidup;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Nazwa Syahrani Putri, umur 8 tahun; 2. Lathifa Dyah Nisita Putri, umur 7 tahun; 3. Nur Atiqha Sari, umur 5 tahun; Muhammad Fadhil Akbar, umur 3 tahun;

- Bahwa anak pertama dan kedua yaitu Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri saat ini ikut bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat yaitu Nur Atigha Sari dan Muhammad Fachil Akbar saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka No.4, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Dr. Sutomo (Depan Pasar Sentral Kolaka), Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sedangkan anak-anaknya tinggal di Kota Kendari bersama dengan isteri Tergugat, namun setiap akhir pekan Tergugat juga ke Kota Kendari;
- Bahwa anak pertama dan kedua sudah duduk di Sekolah Dasar, anak ketiga sekolah Taman Kanak-Kanak, dan anak keempat belum sekolah;
- Bahwa Tergugat sudah jarang berkunjung ke rumah Penggugat walaupun datang hanya untuk menjemput anak ketiga dan keempat itupun sebatas di depan rumah dan tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali dalam sebulan Tergugat datang mengunjungi anak ketiga dan anak keempat;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua sudah tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena kedua anak tersebut sudah pindah ke Kota Kendari;

- Bahwa Penggugat tidak tahu saat anak pertama dan anak kedua dipindahkan sekolah ke Kendari;
- Bahwa Penggugat tahu ketika tetangga Tergugat memberitahu Penggugat bahwa anak- anaknya sudah pindah ke Kota Kendari,
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, keempat anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Tergugat daripada Penggugat,
- Bahwa pekerjaan Penggugat tidak ada, sedangkan Tergugat adalah anggota Polri;
- Bahwa Tergugat bertugas di Pores Kolaka;
- Bahwa Tergugat masih sering membiayai keperluan anak-anaknya yang bersama dengan Penggugat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti tertulis namun Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surdin, S.H bin Dema, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri pada POLRES Kolaka, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, No. 7, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (orang anak), namun anak pertama meninggal sehingga sekarang hanya ada 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah 1. Nazwa Syahrani Putri, umur 8 tahun; 2. Lathifa Dyah Nisita Putri, umur 7 tahun, 3. Nur Atigha Sari, umur 5 tahun, Muhammad Fadhil Akbar, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada pertengahan tahun 2016 maka anak pertama dan kedua yaitu Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri ikut bersama Tergugat dan tinggal di Kendari bersama dengan Dirawall, S.H. M.H (istri Tergugat sekarang), sedangkan anak ketiga dan keempat yaitu Nur Atiqha Sari dan Muhammad Fadhil Akbar ikut bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, karena kakek Penggugat adalah saudara kandung dengan ayah Tergugat;
 - Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat karena Penggugat sering ke luar kota sampai tiga minggu lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sering menashad Tergugat agar menyerahkan anak pertama dan anak kedua tersebut kepada Penggugat, namun anak-anak tersebut tidak mau, bahkan anak pertama menangis ketika disuruh tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bertugas di POLES Kolaka dengan pangkat BRIPKA dengan gaji kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan keluarganya namun tidak berhasil;
2. Kamsia binti H Esa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 5 (orang anak), namun anak pertama meninggal sehingga sekarang hanya ada 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Nazwa Syahrani Putri, umur 8 tahun; 2. Lathifa Dyah Nisita Putri, umur 7 tahun; 3. Nur Atiqha Sari, umur 5 tahun; Muhammad Fadhil Akbar, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada pertengahan tahun. 2018 maka anak pertama dan kedua yaitu, Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri bersama Tergugat, dan tinggal di Kendari bersama dengan Dirawati SH., MH (isteri Tergugat sekarang), sedangkan anak ketiga dan keempat yaitu Nur Atiqha Sari dan Muhammad Fadhil Akbar ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, karena kakek Penggugat adalah saudara kandung dengan ayah Tergugat;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat karena Penggugat sering ke luar kota;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi,
- Bahwa anak pertama dan anak kedua lebih memith tinggal bersama bu tirinya ketimbang ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016. terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator liman Hasjim, S.H.I., M.H dan Muhammad Surus, S.Ag berdasarkan laporan Mediator, usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Majelis Hakim (elah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2004 dan telah bercerai sejak. Tanggal 16 Mei 2016, selama usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak yakni;

- a. Nazwa Syahrani Putri, lahir 8 Agustus 2007, usia 9 tahun;
- b. Lathifa Dyah Nisita Putri, lahir 4 Agustus 2009, usia 7 tahun;

- c. Nur Atiqha Sari, lahir 3 Desember 2011, usia 5 tahun 7 bulan;
- d. Muhammad Fadhil Akbar, lahir 6 Maret 2013, usia 3 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dari keempat anak tersebut di atas, dua orang bernama Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri tinggal bersama ibu tiri/isteri Tergugat di Kendari dan 2 (dua) orang yang bernama Nur Atiqha Sari dan Muhammad Fadhil Akbar tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri pada mulanya tinggal bersama Tergugat di Kolaka karena kedua anak tersebut sudah mulai sekolah dimana Nazwa Syahrani Putri sudah naik kelas IV di SDN 3 Lamokato sedangkan Lathifa Dyah Nisita Putri sudah naik kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Almadawah, namun memasuki tahun ajaran baru tahun 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memindahkan kedua anak tersebut di Kendari dan tinggal bersama ibu tiri sekaligus dipindahkan sekolahnya dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan ketemu dengan kedua anak tersebut dan Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Berdasarkan dari keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka sudilah kiranya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum yang bernama:
 - a. Nazwa Syahrani Putri, lahir 8 Agustus 2007 (usia 9 tahun);

- b. Lathifa Dyah Nisita Putri, lahir 4 Agustus 2009 (usia 7 tahun);
- c. Nur Atiqha Sari, lahir 3 Desember 2011 (usia 5 tahun, 7 bulan);
- d. Muhammad Fadhil Akbar, lahir 6 Maret 2013 (usia 3 tahun, 5 bulan);

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nazwa Syahrani Putri dan Lathifa Dyah Nisita Putri kepada Penggugat seketika setelah putusan Pengadilan Agama meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya anak (hadhanah) sebanyak 4 orang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai seluruh anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin yang diberikan melalui Penggugat;
5. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, Majelis menilai bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.1 berupa fotokopi Akta cerai, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunial empat anak yaitu:

- a. Nazwa Syahrani Putri, lahir 8 Agustus 2007;
- b. Lathifa Dyah Nisita Putri, lahir 4 Agustus 2009;
- c. Nur Atigha Sari, lahir 3 Desember 2011;
- d. Muhammad Fadhil Akbar, lahir 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi kedua belah pihak, semuanya bersesuaian bahwa kini (sekarang), anak pertama (Nazwa Syahrani Putri) dan kedua (Lathifa Dyah Nisita Putri) berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), sedangkan

anak ketiga (Nur Atiqha Sari) dan anak ke empat (Muhammad Fadhil Akbar) berada dalam pemeliharaan Penggugat (Ibunya);

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana saat ini anak pertama dan anak kedua masih berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya)

Menimbang, bahwa Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk memelihara keempat anak tersebut dengan mempertimbangkan bahwa anak pertama dan anak kedua lebih cenderung kepada ayahnya (Tergugat) dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat ketimbang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari pokok-pokok alasan gugatan Penggugat dan sanggahan Tergugat sebagai diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, lalu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai hak asuh anak pertama dan kedua yang kini berada dalam asuhan Tergugat, digugat untuk menjadi asuhan Penggugat,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab menjawab dan bukti-bukti kedua belah pihak ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama (Nazwa Syahrani Putri) dan anak kedua (Lathifa Dyah Nisita Putri) yang kini ada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), digugat Penggugat dengan mendalilkan Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak dan Penggugat dibatasi untuk komunikasi dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa anak tersebut kurang tepat dipelihara Tergugat, karena kurang mendapat perhatian dari Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi, sehingga tidak layak dibanding dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil sanggahan Tergugat, dimana Tergugat keberatan untuk menyerahkan anak pertama dan anak kedua untuk diasuh Penggugat, dengan alasan pokok sebagai berikut; dua orang anak tersebut yang kini telah dipeliharanya lebih dekat dengan Tergugat dan Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk

memindahkan kedua anak tersebut untuk sekolah di Kota Kendari berdasarkan keinginan kedua anak tersebut dan dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat dari keluarga dekat terdapat keterangan yang sama bahwa; kedua anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat (ayahnya) dengan senang, tenang dan tidak ada masalah, dipelihara dengan baik dan kedua anak tersebut memang lebih dekat kepada ayahnya dari pada ibunya karena ibunya sering ke luar kota dan kurang perhatian kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim memfokuskan pertimbangan pada kepentingan anak dimana ia dapat tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun, fisik, mental, pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap keempat anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Tergugat disebabkan Penggugat sering keluar kota dan kurang waktu dalam mengurus anak-anaknya dan setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, anak pertama dan anak kedua dipelihara oleh Tergugat dan sejak anak pertama dan anak kedua dipelihara oleh Tergugat (ayahnya) tidak ada kemelut antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak terbukti pula Tergugat menghalangi Penggugat menemui anaknya dan tidak terbukti ada kejadian Tergugat dapat membahayakan kesehatan, pendidikan dan nafkah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat maupun Penggugat

menunjukkan anak tersebut tidak ada masalah bersama Tergugat (ayahnya) oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, anak pertama dan anak kedua dalam pengasuhan Tergugat (ayahnya) dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak pertama (Nazwa Syahrani Putri) dan anak kedua (Lathifa Dyah Nisita Putri) dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ketiga (Nur Atiqha Sari) dan anak keempat (Muhammad Fadhil Akbar) hingga anak-anak tersebut berumur mumayyiz (12 tahun) dengan memberikan hak opsi kepada anak-anak tersebut setelah mumayyiz untuk memilih tetap tinggal bersama Tergugat (ayahnya) atau memilih pindah kepada Penggugat (ibunya);

Menimbang, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan riil anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih dibawah umur (mumayyiz), dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat disimpangi manakala ada kenyataan riil (fakta) lebih didahulukan dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa, dalam pereliharaan tersebut, Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat (ibunya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang menyenangkan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yang mohon ditetapkan biaya pendidikan dan nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ditanggung atau dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan Petitum angka 4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi I Penggugat, bahwa gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil POLRI dengan Pangkat BRIPKA yang memiliki pendapatan setiap bulannya kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan besarnya biaya pendidikan dan nafkah anak yang harus diberikan/ditanggung oleh Tergugat untuk 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut di atas sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diserahkan kepada Penggugat sampai kedua orang anak tersebut berusia mumayyiz (berusia 12 tahun)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab-kitab sebagai berikut:

Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 177 sebagai berikut:

Artinya: *Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah ra. bahwa seseorang datang menghadap Nabi saw. dan berkata: Ya Rasulalloh saksi mempunyai satu dinar, Nabi saw. Bersabda: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saksi mempunyai satu dinar lagi. Nabi saw. Bersabda lagi: Pakailah untuk nafkah anakmu.... dan seterusnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Hj. Ernawati binti H. Musa) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Atiqha Sari binti Suherman, SH., lahir tanggal 3 Desember 2011 dan Muhammad Fadhil Akbar bin Suherman, SH., lahir 6 Maret 2013 sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayangnya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat (Suherman, SH bin H. Naba) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Nazwa Syahrani Putri binti Suherman, SH., lahir tanggal 8 Agustus 2007 dan Lathifa Dyah Nisita

Putri binti Suherman, SH., lahir tanggal 4 Agustus 2009 sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayangnya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Atigha Sari binti Suherman, SH. dan Muhammad Fadhil Akbar bin Suherman, SH. sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun selama anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, yang diberikan melalui Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),
6. Tidak menenma gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada har Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 H, oleh karni Hasnawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta A. Muh. Yusri Patawari, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-

hakim Anggota tersebut di atas dan Sitti Nurhidayah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.

Hasnawati, S.HI.

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-**